

Ekonomis: Journal of Economics and Business

Volume 09, Issue 02, September 2025, p774-782

Webite: https://ekonomis.unbari.ac.id, E-Mail: ekonomis.unbari@gmail.com
ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v9i2.2473

Article history:
Received: 19 March 2025
Revised: 04 August 2025
Accepted: 30 August 2025
Available online: 03 September 2025

Evaluasi Kinerja Pengelolaan Proyek Strategis Nasional Indonesia Sampai dengan 31 Desember 2023

Hamdani
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas
*Corresponding Author: hamdani@eb.unand.ac.id

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan literatur dan data yang tersedia. Evaluasi kinerja PSN didasarkan pada enam kriteria: kinerja realisasi anggaran, pemilihan PSN, jadwal dimulainya proyek, jadwal penyelesaian proyek, transparansi dan akuntabilitas, dan efisiensi investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam aspek kinerja tersebut belum optimal, terutama dalam proses perencanaan, perizinan, dan penyelesaian. Dengan target penyelesaian PSN sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat penyelesaian proyek.

Kata kunci : evaluasi kinerja, infrastruktur, investasi, pertumbuhan ekonomi, proyek strategis nasional

ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the accountability and transparency of the performance of National Strategic Project (PSN) management. This study uses a qualitative method with a review of literature and available data. The evaluation of PSN performance is based on six criteria: budget realization performance, PSN selection, project start schedule, project completion schedule, transparency and accountability, and investment efficiency. The results show that all six performance aspects are not optimal, especially in the planning, licensing, and completion processes. With the target of completing the PSN before the end of President Joko Widodo's term, this study is expected to contribute to accelerating project completion.
.

Keywords: *economic growth, infrastructure, investment, national strategic projects, performance evaluation*

PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur dengan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dari lima tujuan, dua diantaranya adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan penganggaran di Indonesia merupakan satu sistem kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Anggaran semestinya disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Wasono & Maulana, 2018).

Esensi perencanaan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur selain meningkatkan konektivitas antar wilayah juga memastikan kelancaran arus barang ke pelosok nusantara. Infrastruktur merupakan pra syarat menggeliatnya ekonomi daerah dan menghasilkan efek yang *multiplayer* terhadap investasi. Namun, selama periode pasca krisis tahun 2008-2012 Indonesia mengalami defisit investasi pada sektor infrastruktur.

Defisit investasi pada sektor infrastruktur pada tahun 2012 sebesar 38% produk domestik bruto (PDB) merupakan penurunan dari tahun 1995 sebesar 49% PDB. Defisit infrastruktur Indonesia tahun 2012 sebesar 32% PDB dihitung dari rata-rata infrastruktur beberapa negara sebesar 70% PDB dikurangi capaian infrastruktur Indonesia 38% PDB. Peningkatan investasi dalam infrastruktur

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,4% dalam kurun waktu tahun 2016-2045. Dengan demikian, Indonesia dapat terlepas dari *middle income trap* pada tahun 2034.

Kuatnya basis perekonomian dalam negeri terkena dampak serius dari lambannya pembangunan infrastruktur. Meskipun PDB Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 6% antara tahun 2010 dan 2012, kenaikan harga komoditas merupakan kontributor utama terhadap perkembangan ini. Namun, perekonomian Indonesia menjadi jelas ketika negara-negara maju (AS, Jepang, dan Eropa) dilanda krisis pada tahun 2008-2010, yang memberikan tekanan pada penurunan harga aset di sektor keuangan dan energi (minyak dan komoditas), dan memperlambat kinerja ekonomi di negara-negara berkembang. Perekonomian Indonesia belum mampu mencapai pertumbuhan puncaknya sejak tahun 2012 dan malah mulai melambat.

Di sinilah infrastruktur menjadi penting untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang tersebar ini. Infrastruktur akan membangun konektivitas dan memungkinkan akses. Dampaknya diperkirakan akan menarik aliran investasi, yang berdampak pada pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun mengingat betapa tertinggalnya Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur, hal ini memerlukan pengeluaran yang besar. Banyak sumber pendanaan akan digunakan untuk membiayai investasi besar. Karena daya tampungnya yang sangat terbatas, APBN tidak bisa terlalu diandalkan. Melambatnya perekonomian lokal dan internasional berdampak signifikan terhadap kondisi pendapatan. Oleh karena itu, kapasitas belanja harus terus disesuaikan untuk mencegah defisit semakin besar dan tidak melanggar hukum. Namun keterbatasan anggaran bukan menjadi penghalang. Untuk mewujudkan proyek infrastruktur besar, pemerintah terus bekerja keras.

Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. SPPN memiliki lima tujuan dua diantaranya adalah: 1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, 2) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Lebih lanjut pasal 3 ayat 2 SPPN juga menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai dengan salah satu tujuan SPPN tentang penjaminan terhadap, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka secara spesifik penganggaran pemerintah baik pusat maupun daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Perencanaan dan penganggaran di Indonesia merupakan satu sistem kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sehingga, anggaran semestinya disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Wasono & Maulana, 2018)

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2014 dengan tujuan utama sebagai badan koordinasi *debottling* Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. KPPIP berfungsi sebagai katalis penyelesaian permasalahan melalui koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Selain itu, dengan adanya PSN, pemerintah selalu berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat dengan terbitnya Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

PSN merupakan inisiatif prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kemajuan ekonomi. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2021 yang menguraikan perubahan keempat daftar PSN dan mencakup 208 proyek dan 10 program, ditetapkan pemerintah pada tahun 2021. Pemerintah masih membangun infrastruktur secara pesat untuk mendukung kegiatan publik, bahkan ketika menghadapi kendala yang disebabkan oleh pandemi, dimana kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti distribusi komoditas dan jasa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian nasional, didukung dan diaktifkan oleh infrastruktur.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi infrastruktur prioritas tersebut ditambah lagi dengan PSN. Dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PSN, disebutkan PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Tujuan dan urgensi dari penelitian ini adalah: (a) untuk mengetahui bagaimana kinerja akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PSN; (b) untuk mengetahui kinerja ketaatan pelaksanaan PSN sesuai jadwal yang ditetapkan; (c) untuk mengetahui kinerja penyelesaian PSN sesuai jadwal yang ditetapkan; (d) untuk mengetahui kinerja ketepatan pemilihan PSN; (e) untuk mengetahui kinerja realisasi anggaran PSN; dan (f) untuk mengetahui kinerja efisiensi investasi pada PSN.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode desk review yaitu melakukan analisis pada literatur dan data yang tersedia. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan prosedur sebagai berikut: (a) Menganalisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan melakukan pencocokan antara dokumen perencanaan nasional (RPJMN) dengan peraturan presiden yang terkait dengan PSN, (b) Menganalisis data menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap laporan semesteran KPPIP atas pelaksanaan PSN, (c) Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menyandingkan antara sumber data dengan data lainnya, (d) Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan analisis data yang telah diuji keabsahannya. Pada dasarnya penelitian ini ingin mengevaluasi kinerja PSN dalam enam aspek indikator kinerja.

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dimana penelitian terdahulu serta referensi-referensi lainnya yang bersifat analisis pustaka (library research) sebagai objek utama penelitian (Hadi,1995). Evaluasi kinerja PSN dilakukan dengan penelusuran dokumen Perpres dan Permenko Perekonomian untuk memastikan kinerja pemilihan PSN dan kinerja penetapan jadwal memulai. Evaluasi kinerja PSN dilakukan dengan penelusuran dokumen laporan semesteran KPPIP atas pelaksanaan PSN.

Data sekunder dihimpun dari beragam sumber, baik secara personal maupun instansi agar dapat menjawab pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya (Ariyana, 2019). Penghimpunan data dilakukan melalui pengumpulan informasi dari literatur, regulasi, berita, artikel, dan penelitian terdahulu. Data yang digunakan bersifat empiris, artinya hanya menghimpun informasi-informasi yang telah teruji kebenarannya (Rahmansyah dkk., 2020). Secara lebih detail SPPN menyebutkan bahwa terdapat empat tahapan dalam proses perencanaan yaitu a) penyusunan rencana, b) penetapan rencana, c) pengendalian pelaksanaan rencana, d) evaluasi pelaksanaaan rencana. Masing masing tahapan akan menghasilkan output tertentu. Pada tingkat daerah, proses perencanaan juga memiliki tahapan yang sama dengan proses perencanaan pada tingkat pusat. Proses perencanaan di daerah harus mengacu dan memperhatikan proses perencanaan di pusat. Musrenbang merupakan salah satu wadah untuk menyelaraskan perencanaan pemerintah pusat dan daerah. Walaupun proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, namun aturan mengenai perencanaan dan penganggaran di Indonesia belum berada pada satu perundang undangan (Wasono & Maulana, 2018). Anggaran nasional Indonesia terdiri dari lima siklus yaitu: a) perencanaan anggaran, b) penetapan anggaran, c) pelaksanaan anggaran, d) pelaporan dan pencatatan anggaran, serta e) pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Tabel 1
Aspek Kinerja dan Indikator Kinerjanya

No	Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1.	Kinerja realisasi anggaran	Persentase penyerapan dana investasi dibandingkan dengan target nilai investasi
2.	Kinerja pemilihan PSN	Persentase proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN dibandingkan jumlah proyek pada daftar PSN posisi Desember 2023
3.	Kinerja penetapan jadwal memulai	Persentase proyek yang terlambat memulai pelaksanaan satu tahun lebih dibandingkan jumlah seluruh proyek
4.	Kinerja penetapan jadwal penyelesaian	Persentase proyek yang belum selesai atau belum dikerjakan pada tahun 2024 dibandingkan jumlah seluruh proyek
5.	Kinerja transparansi dan akuntabilitas	a. Informasi proyek yang dikeluarkan b. Informasi realisasi anggaran yang disajikan pada laporan semesteran yang diterbitkan KPPIP mencakup perbandingan realisasi dana investasi dengan target dana investasi c. Informasi progres fisik pekerjaan konstruksi yang disajikan pada laporan semesteran yang diterbitkan KPPIP mencakup perbandingan realisasi progres fisik investasi.
6	Kinerja efisiensi investasi pada PSN	Rasio antara investasi dengan pertumbuhan output yang menunjukkan efisiensi investasi di suatu negara. Efisiensi investasi yang ditunjukkan nilai ICOR yang semakin rendah.

Sumber: data olahan

Data yang digunakan berasal dari laporan yang dikeluarkan KPPIP sampai 31 Desember 2023. Sesuai kebijakan presiden yang menetapkan batasan penyelesaian PSN paling lambat 30 Juni 2024 sebelum masa jabatan presiden berakhir tanggal 20 Oktober.

HASIL

Gambaran Umum Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional di Indonesia

Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kriteria pemilihan proyek prioritas dan PSN. Pemilihan proyek prioritas didasarkan pada kesesuaian dengan RPJMN/D dan Renstra Sektor, kesesuaian dengan RT/RW, keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah, memiliki peran strategis, dan membutuhkan dukingan dan/atau jaminan pemerintah untuk proyek KPBU. Sementara itu kriteria pemilihan proyek strategis nasional diatur lebih detail lagi yaitu: kesesuaian RPJMN/D dan Renstra Sektor, kesesuaian dengan RT/RW, pengaturan pada PP/Perpres Khusus, keselarasan antar sektor, distribusi proyek secara regional, memiliki studi kelayakan yang berkualitas, nilai proyek lebih dari 100 miliar, konstruksi paling lambat pada kuartal III 2019, champion yang jelas, memiliki EIRRR yang positif.

Evaluasi PSN dapat dianggap sebagai suatu bentuk tata kelola yang baik (*good governance*), yang mana tindakan-tindakan yang telah direncanakan sebelumnya dipantau dan dinilai. Penilaian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan kriteria yang tepat dan seragam ketika menetapkan suatu proyek sebagai PSN. Pemerintah merilis temuan evaluasi PSN beberapa waktu lalu. 24 proyek dari 245 proyek dan dua program telah dicabut status PSN-nya dimana 10 proyek di antaranya telah selesai karena sudah beroperasi, dan 14 proyek sisanya terhenti. Selain itu, pemerintah mendanai satu program pemerataan ekonomi dan satu proyek pembangunan untuk Universitas Islam Internasional Indonesia. Dengan 204 PSN dan 13 program, pemerintah saat ini memiliki investasi sebesar Rp5.918,86 triliun.

Proyek dapat berupa usulan *bottom-up* dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, atau dapat juga berupa usulan penugasan oleh Presiden atau Wakil Presiden kepada Kementerian/Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka menerima status PSN. Tidak semua usulan proyek infrastruktur bisa langsung diterima sebagai PSN. Selanjutnya, KPPIP akan mengkaji dan mengevaluasi setiap usulan sesuai dengan sejumlah kriteria PSN yang telah ditentukan. Agar suatu proyek dapat diklasifikasikan sebagai PSN, proyek tersebut harus memenuhi persyaratan mendasar yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, proyek tersebut perlu mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Setelah prasyarat berhasil diselesaikan, terdapat persyaratan operasional dan strategis. Kepentingan strategis proyek ini bagi perekonomian nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan merupakan salah satu kriteria strategis. Selain itu, proyek ini kompatibel dengan sejumlah domain infrastruktur lainnya, seperti infrastruktur pelabuhan yang terhubung dengan infrastruktur kereta api dan jalan raya yang memfasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus. Sementara itu, persyaratan operasional mencakup perlunya studi kelayakan yang berkaliber tinggi, investasi senilai minimal Rp100 miliar, target konstruksi atau transaksi (*financial close*) pada tahun 2019, dan yang terpenting komitmen yang kuat dari pengawas proyek yang memiliki kewenangan yang dapat berupa Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah.

Stagnansi ini disebabkan oleh beberapa permasalahan. Namun, faktor utama yang berkontribusi adalah kurangnya pemimpin (c*hampion)* yaitu, manajer proyek yang dapat diandalkan atau berkomitmen kuat untuk menyelesaikan proyek hingga selesai sebagaimana ditunjukkan oleh rencana tindakan dan jadwal yang jelas. Pejabat pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, walikota, dan kepala departemen atau kementerian, dapat berperan sebagai penggerak dalam hal ini. Jika tidak ada pemimpin, tidak ada yang akan mengambil alih kendali pelaksanaan proyek.

Jelas terlihat bahwa banyak pihak, tidak hanya pemerintah pusat, yang berbagi tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur strategis. Penyediaan suatu proyek melibatkan banyak pihak, antara lain pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaganya, pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan daerah, BUMN, perusahaan kontraktor, investor, dan lain-lain. Semua pihak yang terlibat selalu melakukan upaya, mulai dari perencanaan dan perizinan hingga tahap pengadaan tanah, transaksi, konstruksi, dan pengoperasian.

Kinerja Realisasi Anggaran Proyek PSN Pada Tahun 2024 Tidak Maksimal

Pendanaan pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 untuk tujuh sektor PSN dengan total realisasi anggaran mencapai Rp116,74 triliun dengan persentase 81% dari total alokasi sebesar Rp144,47 triliun. Pada laporan progres status PSN Desember 2023, terdapat empat proyek tahap transaksi senilai Rp330,40 triliun dan 37 proyek tahap penyiapan senilai Rp1.412,08 triliun.

Terdapat 83 proyek yang telah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp1.210,43 triliun dan 30 proyek beroperasi sebagian senilai Rp788,51 triliun. Realisasi proyek sebesar Rp1.998,94 triliun menghasilkan penyerapan anggaran posisi per Desember 2023 sebesar 44% dari total nilai investasi Rp4.569,39 triliun.

Untuk mengukur kinerja realisasi anggaran proyek PSN pada tahun 2024, maka total realisasi berasal dari penjumlahan nilai investasi proyek selesai, beroperasi sebagian, dan dalam tahap konstruksi posisi Desember 2023. Proyek PSN yang sudah selesai berjumlah sebanyak 83 proyek dengan nilai investasi Rp1.210,43 triliun. Proyek PSN yang sudah beroperasi sebagian berjumlah 30 proyek dengan nilai investasi Rp788,51 triliun. Proyek PSN dalam tahap konstruksi berjumlah 50 proyek dengan nilai investasi Rp827,96 triliun. Realisasi keseluruhan proyek tersebut sebesar Rp2.826,91 triliun yang menghasilkan penyerapan anggaran sebesar 62% dari total nilai investasi Rp4.569,39 triliun. Dengan kondisi pembebasan lahan terhadap proyek yang belum dikerjakan masih terkendala, maka realisasi anggaran tidak terjadi pada tahun 2024. Dengan demikian, penyerapan anggaran investasi PSN berkisar 50-60% pada akhir tahun 2024.

Kinerja Pemilihan PSN Tidak Maksimal sehingga 67 Proyek dan Satu Program Terpaksa Dikeluarkan dari Daftar PSN

Analisis terhadap Perpres dan Permenko Perekonomian mengenai PSN mengindikasikan kinerja pemilihan proyek untuk ditetapkan dalam daftar PSN tidak maksimal. Pada Perpres Nomor 58 Tahun 2017 sebanyak 15 proyek dikeluarkan dari daftar PSN. Sedangkan pada Perpres Nomor 56 Tahun 2018 sebanyak 29 proyek dikeluarkan dari daftar PSN. Pada Perpres Nomor 109 Tahun 2020 sebanyak sembilan proyek dan satu program dikeluarkan dari daftar PSN. Selanjutnya pada Permenko Nomor 7 Tahun 2021 sebanyak 14 proyek dikeluarkan dari daftar PSN. Sehingga, sejak penetapan daftar PSN sampai perubahan terakhir telah dikeluarkan sebanyak 67 proyek dan satu program yang berarti 31% dari 211 proyek.

Kondisi ini memberikan indikasi kinerja KPPIP dalam melakukan evaluasi kelayakan suatu proyek masuk daftar PSN tidak maksimal. Pasalnya semua usulan baik dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dilakukan evaluasinya oleh KPPIP. Kinerja evaluasi tidak cermat dan terburu-buru terlihat dari 15 proyek tahun 2016 ditetapkan dalam daftar PSN ternyata tahun 2017 sudah dikeluarkan dengan pertimbangan tidak layak. Seyogianya analisis investasi atas suatu proyek dilakukan dengan standar dan indikator yang jelas sehingga tidak terkesan buru-buru dan asal-asalan.

Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 3 menyatakan PSN dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KPPIP. Padahal Pasal 1 Ayat 1 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Ketentuan ini menunjukkan inkonsistensi dimana KPPIP melakukan kajian dan analisis suatu proyek ketika proyek tersebut masuk daftar PSN, kemudian KPPIP pula yang membatalkan.

Kinerja Penetapan Jadwal Ketaatan Memulai Pelaksanaan Tidak Dievaluasi Sehingga Molor Dalam Jangka Waktu Relatif Lama

Berdasarkan laporan progres status PSN Oktober 2023 terdapat 32 proyek yang telah ditetapkan sejak tahun 2016 melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 masih dalam tahap penyiapan dan konstruksi. Dari daftar PSN tersebut terdapat 11 proyek dalam tahap persiapan dan 21 proyek masih tahap konstruksi sejak ditetapkan pada tahun 2016. Sinkronisasi perencanaan pembangunan diperlukan dalam pembangunan transportasi. Penelitian Dirgahayani dkk. (2020) menemukan Pembangunan Berorientasi Transit (TOD) adalah sebuah konsep yang kompleks, melibatkan multi-kepentingan dan multi-sektor, untuk mengintegrasikan sistem transit dan penggunaan lahan.

Kinerja ketepatan pelaksanaan konstruksi dinyatakan terlambat apabila satu tahun lebih belum dilaksanakan. Permenko Nomor 8 Tahun 2023 ditetapkan tanggal 10 November 2023. Permenko Nomor 7 Tahun 2023 ditetapkan tanggal 28 Agustus 2023. Sedangkan, Permenko Nomor 21 Tahun 2022 ditetapkan tanggal 12 Desember 2022. Permenko Nomor 7 Tahun 2021 ditetapkan tanggal 10 September 2021. Perpres Nomor 109 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 17 November 2020. Perpres Nomor 56 Tahun 2018 ditetapkan tanggal 20 Juli 2018. Perpres Nomor 58 Tahun 2017 ditetapkan tanggal 15 Juni 2017. Perpres Nomor 3 Tahun 2016 ditetapkan tanggal 8 Januari 2016.

Dari laporan KPPIP semester I 2017 dapat diketahui sebanyak 112 proyek belum dikerjakan yang berarti dalam jangka waktu satu tahun tidak ada aktifitas fisik pekerjaan tersebut. Kelemahan kinerja tergambar dari persentase keterlambatannya sebanyak 46% dari total PSN tahun 2017 sebanyak 245 proyek. Sedangkan pada laporan KPPIP semester II 2018 terdapat 57 proyek dan satu program belum dikerjakan yang berarti dalam jangka waktu satu tahun yang berasal dari penetapan dengan Perpres 58 Tahun 2017. Kelemahan kinerja tergambar dari persentase keterlambatannya sebanyak 25% dari total PSN tahun 2018 sebanyak 223 proyek dan 33% dari tiga program. Sedangkan pada laporan KPPIP semester II 2019 terdapat 36 proyek dan satu program belum dikerjakan yang berarti dalam jangka waktu satu tahun yang berasal dari penetapan dengan Perpres 56 Tahun 2018. Kelemahan kinerja tergambar dari persentase keterlambatannya sebanyak 16% dari total PSN tahun 2019 sebanyak 223 proyek dan 33% dari tiga program. Selanjutnya, pada laporan KPPIP semester I 2022 terdapat 50 proyek dan dua program belum dikerjakan yang berarti dalam jangka waktu satu tahun yang berasal dari penetapan dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020. Kelemahan kinerja tergambar dari persentase keterlambatannya sebanyak 24% dari total PSN semester I tahun 2022 sebanyak 208 proyek dan 20% dari 10 program. Terakhir, pada laporan KPPIP semester II 2022 terdapat 50 proyek dan tiga program belum dikerjakan yang berarti dalam jangka waktu satu tahun yang berasal dari penetapan dengan Permenko Nomor 7 Tahun 2021. Kelemahan kinerja tergambar dari persentase keterlambatannya sebanyak 24% dari total PSN semester II tahun 2022 sebanyak 210 proyek dan 25% dari 12 program.

Kinerja Penetapan Jadwal Ketaatan Penyelesaian Tidak Memperhatikan Target Berakhirnya Periode Pemerintahan Jokowi-Amin

Perencanaan PSN yang bersumber dari usulan pemerintah daerah merupakan proses inovasi daerah. Menurut Ramadhan dkk (2023) pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan merupakan langkah yang dilakukan dalam mewujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang. Melalui inovasi berkelanjutan, program pembangunan daerah mengembangkan potensi unggulan daerah secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan daya saing daerah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pentingnya ekosistem inovasi adalah untuk mengurangi program-program progresif yang seringkali terhenti ketika terjadi pergantian kepala daerah atau mutasi pimpinan perangkat daerah.

Presiden Jokowi dalam rapat monitoring PSN di Istana Negara tanggal 5 Oktober 2023 memberikan target penyelesaian PSN sebelum berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-Amin. Dalam kesempatan tersebut presiden meminta untuk melakukan percepatan agar selesai paling lambat semester pertama akhir tahun 2024. Untuk PSN yang didanai APBN tidak ada perpanjangan, namun untuk proyek yang bekerja sama dengan swasta, waktu penyelesaiannya bisa diperpanjang.

Pencermatan atas laporan progres status PSN Desember 2023 ternyata sebanyak 37 proyek senilai Rp528,72 triliun yang skema pendanaannya berasal dari APBN dan penugasan BUMN masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan tahap penyiapan. Dari tujuh daftar proyek PSN penugasan BUMN, dua proyek senilai Rp119,22 triliun masih dalam proses persiapan. Selanjutnya, lima proyek senilai Rp349,28 triliun masih dalam tahap konstruksi dan diperkirakan selesai melewati akhir tahun 2024.

Terdapat 30 daftar proyek PSN yang skema pendanaannya berasal dari APBN, terdiri dari satu proyek tahap transaksi senilai Rp1,28 triliun, satu proyek dalam proses persiapan yang bernilai Rp0,98 triliun, dan 28 proyek tahap konstruksi senilai Rp47,78 triliun yang diperkirakan baru akan selesai setelah tahun 2024. Dengan demikian, sampai akhir tahun 2024 sebanyak 37 proyek diperkirakan tidak selesai sampai akhir tahun 2024.

Kinerja Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan PSN Belum Maksimal

1. Informasi Proyek yang Dikeluarkan
 Penelitian Indrajit dkk. (2021) menemukan transparansi juga terbukti pada perencanaan kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia. Pencermatan terhadap daftar PSN menunjukkan pembatalan proyek tertentu dalam daftar proyek tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak disajikan pada lampiran dengan daftar tersendiri. Untuk mengetahui, harus membandingkan dengan daftar sebelumnya. Hal yang sama juga penambahan proyek baru tidak dibedakan dengan proyek yang ada sebelumnya karena disajikan dalam daftar yang sama. Untuk transparansi dan akuntabilitas seharusnya pengurangan dan penambahan disebutkan pada pasal-pasal dalam Perpres terkait dan menunjuk proyek yang bertambah atau berkurang pada lampiran tersendiri.
2. Informasi Realisasi Anggaran
 Laporan semester KPPIP tidak menampilkan realisasi anggaran yang telah digunakan. Informasi yang disajikan pada laporan semester KPPIP hanya sebatas proyek selesai. Padahal proyek selesai hanya memberikan informasi tentang penyelesaian proyek secara fisik. Sedangkan untuk akuntabilitas dan transparansi, data yang disajikan dalam proyek mencakup realisasi fisik dan realisasi anggaran proyek.
3. Informasi Progres Fisik Pekerjaan Konstruksi
 Penelitian Wiratama dkk. (2023) menemukan bahwa diperlukan analisis yang komprehensif terhadap pembangunan infrastruktur. Penelitian Ma'Mun dkk. (2021) menemukan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kelembagaan pengelola proyek. Pada laporan semester KPPIP tidak disajikan informasi progres fisik pekerjaan konstruksi. Informasi pada laporan tersebut hanya berkaitan dengan selesai dan status lainnya seperti dalam proses konstruksi dan tahap persiapan. Padahal informasi progres fisik diperlukan untuk progres penyelesaian fisik.
4. Informasi Monitoring dan Evaluasi Proyek PSN
 Penelitian Nurdin & Baharuddin (2023) menemukan proses perencanaan IKN membutuhkan sinergitas dan sinkronisasi dengan segenap pemangku kepentingan. Keberhasilan PSN tidak terlepas dari partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan pembangunan. Penelitian Arkedis dkk. (2021) menemukan dampak program transparansi dan akuntabilitas yang dirancang untuk meningkatkan hasil program kesehatan ibu dan bayi baru lahir (MNH) di Indonesia dan Tanzania. KPPIP selaku komite yang diberi wewenang menambah atau mengeluarkan suatu proyek dalam daftar PSN harus memiliki instrumen pengendalian sebagai bagian dari pelaksanaan peran pengarahan, monitoring, dan evaluasi. Faktanya, dalam laporan semester KPPIP informasi monitoring dan evaluasi relatif masih minim. Informasi tersebut antara lain berupa alasan proyek dikeluarkan dari daftar, alasan keterlambatan, dan informasi proyek yang mangkrak.

Kinerja Efisiensi Investasi Pengelolaan PSN Cenderung Menurun

Laporan Nasori (2023) menyebutkan investasi menjadi variabel penting penopang PDB Indonesia. Pada tahun 2022, investasi mengontribusi hingga 29,08% terhadap PDB, terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga yang berada di urutan teratas dengan kontribusi 51,87%. Menilik data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pun menunjukkan kinerja yang lumayan baik. Target-target yang ditetapkan bisa direalisasikan, bahkan pada saat pandemi Covid-19 menghantam perekonomian pada 2020 – 2022. Realisasi investasi mencapai Rp826 triliun pada 2020, Rp901 triliun pada 2021, dan Rp1.207 triliun pada 2022.

Namun, peningkatan nilai investasi berbanding terbalik dengan kinerja Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang mengindikasikan kinerja investasi ternyata menyimpan masalah yang cukup serius. Problem yang sebenarnya sudah berlangsung bertahun-tahun itu adalah nilai ICOR yang tinggi. ICOR adalah rasio antara investasi dengan pertumbuhan *output* yang menunjukkan efisiensi investasi di suatu negara atau kawasan. Menurut Susanti dkk. (2007) semakin tinggi nilai ICOR suatu negara, maka dibutuhkan kapital atau investasi yang lebih besar untuk menghasilkan satu satuan *output* pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan investasi suatu negara lebih boros dibandingkan negara yang ber-ICOR lebih rendah.

Indikasi inefisiensi infrastruktur PSN terlihat dari mahalnya biaya investasi yang tergambar pada nilai rasio produktivitas investasi atau ICOR yang semakin tinggi. Walaupun aliran investasi begitu deras mengucur sampai tiga kali lipat selama era Jokowi, namun tingkat pertumbuhan ekonomi tetap stagnan pada kisaran 5% setiap tahun. Ironisnya, tren ICOR yang tinggi terjadi setelah

kepemimpinan Presiden Jokowi, setidaknya dari nilai ICOR sebesar 4,9 pada tahun 2014 melambung menjadi 8,61 pada tahun 2021. Angka ini menempatkan biaya investasi Indonesia berada di atas beberapa negara tetangga Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Banyak pemicu dari nilai ICOR Indonesia yang tinggi itu, tapi biaya logistik dan pungutan liar (pungli) adalah di antara yang paling banyak disebut oleh para ekonom, bahkan kalangan pemerintah sendiri. Saat ini, biaya logistik Indonesia masih di kisaran 22% hingga 23% dari PDB. Angka ini relatif tinggi dibandingkan dengan biaya logistik seperti di Malaysia yang hanya di angka 13% dari PDB. Fakta ini menunjukkan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah belum berkorelasi kuat terhadap penurunan biaya logistik. Akibatnya, pelaku usaha mengeluarkan biaya ekstra untuk angkutan barang di Indonesia. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan juga sering dijadikan kambing hitam sebagai penyebab biaya logistik yang mahal.

SIMPULAN

Evaluasi kinerja untuk mengukur keberhasilan kebijakan PSN dapat dilakukan dari sisi tata kelola proyek. Untuk itu, penelitian ini menggunakan enam aspek penilaian meliputi kinerja realisasi anggaran, kinerja pemilihan PSN, kinerja penetapan jadwal memulai, kinerja penetapan jadwal penyelesaian, kinerja transparansi dan akuntabilitas, dan kinerja efisiensi investasi. 6 aspek tersebut, terlihat capaian kinerja pengelolaan PSN tidak maksimal, yaitu: pertama, kinerja realisasi anggaran PSN pada tahun 2024 tidak maksimal yang dibuktikan dengan realisasi keseluruhan proyek tersebut sebesar Rp2.826,91 triliun yang menghasilkan penyerapan anggaran sebesar 62% dari total nilai investasi Rp4.569,39 triliun. Kedua, kinerja pemilihan PSN tidak maksimal sejak penetapan daftar PSN sampai perubahan terakhir telah dikeluarkan sebanyak 67 proyek dan satu program yang berarti 31% dari 211 proyek. Kondisi ini memberikan indikasi kinerja KPPIP dalam melakukan evaluasi kelayakan suatu proyek masuk daftar PSN tidak maksimal.

Ketiga, kinerja penetapan jadwal ketaatan memulai pelaksanaan tidak dievaluasi sehingga molor dalam jangka waktu relatif lama. Berdasarkan laporan progres status PSN Desember 2023 terdapat 32 proyek yang telah ditetapkan sejak tahun 2016 melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 masih dalam tahap penyiapan dan konstruksi. Kinerja ketepatan pelaksanaan konstruksi dinyatakan terlambat apabila satu tahun lebih belum dilaksanakan. Keempat, kinerja penetapan jadwal ketaatan penyelesaian tidak memperhatikan target berakhirnya periode pemerintahan Jokowi-Amin terbukti dengan sebanyak 54 proyek diperkirakan tidak selesai sampai akhir tahun 2024. Kelima, kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PSN belum maksimal. Hal ini terbukti dengan informasi proyek yang dikeluarkan tidak tersaji secara khusus, tidak tersedianya informasi realisasi anggaran, informasi progres fisik pekerjaan konstruksi tidak tersedia, dan informasi monitoring dan evaluasi relatif masih minim. Keenam, nilai ICOR Indonesia sebesar 4,9 pada tahun 2014 melambung menjadi 8,61 pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan investasi di Indonesia lebih boros dan mahal yang menempatkan biaya investasi Indonesia berada di atas beberapa negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyana, Q. R. 2019. Menakar Model Pembelian Langsung Rumah Negara di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, *1*(1), 1–20.

Arkedis, J., Creighton, J., Dixit, A., Fung, A., Kosack, S., Levy, D., Tolmie, C., 2021. Can Transparency and Accountability Programs Improve Health? Experimental Evidence from Indonesia and Tanzania. *World Development*, *142*, 105369.

Dirgahayani, P., Yesuari, A. P., Wulansari, T. R., Sutanto, H., 2020. The formation of network governance in accelerating the implementation of TOD: The case of Jakarta MRT Phase 1, Indonesia. *Case Studies on Transport Policy*, *8*(4), 1412–1425.

Hadi, S., 1995. *Metodologi Research,:* Jilid II, Edisi Kesepuluh. Andi Offset.

Indrajit, A., van Loenen, B., Suprajaka, Jaya, V. E., Ploeger, H., Lemmen, C., & van Oosterom, P. (2021). Implementation of the spatial plan information package for improving ease of doing business in Indonesian cities. *Land Use Policy*, *105*, 105338.

Ma'Mun, S. R., Loch, A., & Young, M. D. (2021). Sustainable Irrigation in Indonesia: A Case Study of Southeast Sulawesi Province. *Land Use Policy*, *111*, 105707.

Nasori, 2023. *Problem Menahun ICOR Investasi*. Investor.id.

Nurdin, M., Baharuddin, T., 2023. Capacity Building Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *15*(2), 221–232.

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., Ikhsan, S., 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, *2*(1), 90–102.

Ramadhan, A., Syah, A. F., Plamonia, N., Andreani, S., Yohanitas, W. A., 2023. Development of Sustainable Regional Innovation Towards Gemilang Tangerang Regency: Study in the Tangerang Regency. *Jurnal Bina Praja*, *15*(1), 145–161.

Susanti, H., Ikhsan, Moh., Widyanti., 2007. *Indikator-Indikator Makroekonomi,* 3 ed. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wasono, A., Maulana, M., 2018. *Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia. Knowledge Sector Initiative. Working Paper 27*. Kementerian PPN/Bappenas.

Wiratama, B. F., Kurniawan, R., Mulyanto, Isnaeni, M. A., Sumargo, B., Gio, P. U., 2023. Measuring the physical infrastructure development as poverty reduction program in Kalimantan, Indonesia. *Cities*, *141*, 104515.